



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 19 /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Januari 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6982/Keuda tanggal 28 Desember 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda Kab. Pandeglang terkait Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
  - a. Penetapan tarif dalam nilai US Dollar pada retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing harus ada ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa retribusi dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD;
  - b. Peninjauan tarif retribusi mempertimbangkan tarif yang berlaku pada PNBK kementerian di bidang ketenagakerjaan.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait

Tembusan:  
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 14 /PK/2019  
Tanggal : 11 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Pandeglang	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai